



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surono als Bawon;
2. Tempat lahir : Lampung Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/4 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melati Maklalut RT. 002/RW. II Kab Sorong, Propinsi Papua Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Surono als Bawon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SURONO Alias BAWON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan **Pasal 135 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan minuman keras jenis cap tikus (CT) ukuran 50 (lima puluh ) liter;
  - 1 (satu) buah pipa penyulingan yang terbuat dari stenlis;
  - 2 (dua) buah kayu bambu sebagai alat penyulingan;
  - 2 (dua) buah kayu bakar;
  - 1 (satu) buah karung warna biru yang berisikan gula;

#### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah putih dengan nomor polisi PB 4607 SI

#### **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SURONO Als BAWON pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di jalan Sorong Aimas KM. 12, Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan, peredaran pangan tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula dari saksi RICHARD M. LEWAKABESSY bersama Tim Opsnal Polres Sorong Kota mendapatkan informasi terjadi peredaran miras jenis Cap Tikus lalu saksi bersama Tim menuju ke tempat dimaksud lalu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan kemudian menemukan orang sesuai dengan informasi, setelah dipastikan lalu saksi bersama Tim mengamankan terdakwa dengan barang bukti minuman keras jenis cap tikus, setelah diinterogasi terdakwa mengakui membuat minuman keras jenis cap tikus tanpa disertai dengan keahlian dan tanpa label ijin edar dari BPOM, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti ke Sorong Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa terdakwa membuat dan mengedarkan minuman keras jenis cap tikus sejak bulan Agustus 2020, berawal dari terdakwa berkenalan dengan BUDIYONO (DPO) lalu terdakwa bersama BUDIYONO bersama-sama membuat minuman keras cap tikus dengan menggunakan bahan air, dicampur dengan gula, fermipan, dan kemudian bahan tersebut dicampur dan dimasak kurang lebih selama 6 jam kemudian disuling hingga keluar uap dan uap tersebut ditampung dan setelah terkumpul lalu dikemas dalam plastik bening dan siap diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian keuntungan menjual minuman keras jenis Cap Tikus CT Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 20 liter yang terjual dan dipergunakan terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam menyiapkan, mengemas kembali minuman keras jenis cap tikus (CT) tersebut dan minuman keras jenis cap tikus (CT) tersebut mengandung Etanol yang berbahaya bagi kesehatan manusia bila dikonsumsi secara berlebihan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Manokwari Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0061.K/PANGAN 2020, tanggal 9 September 2020 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap Tikus (CT) yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah SAMPEL MENGANDUNG PK ETANOL 24,88%;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Ayat 1 UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SURONO Als BAWON pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di jalan Sorong Aimas KM. 12 , Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula dari saksi RICHARD M. LEWAKABESSY bersama Tim Opsnal Polres Sorong Kota mendapatkan informasi terjadi peredaran miras jenis Cap Tikus lalu saksi bersama Tim menuju ke tempat dimaksud lalu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan kemudin menemukan orang sesuai dengan informasi, setelah dipastikan lalu saksi bersama Tim mengamankan terdakwa dengan barang bukti minuman keras jenis cap tikus, setelah diinterogasi terdakwa mengakui membuat minuman keras jenis cap tikus tanpa disertai dengan keahlian dan tanpa label ijin edar dari BPOM, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti ke Sorong Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa terdakwa membuat dan mengedarkan minuman keras jenis cap tikus sejak bulan Agustus 2020, berawal dari terdakwa berkenalan dengan BUDIYONO (DPO) lalu terdakwa bersama BUDIYONO bersama-sama membuat minuman keras cap tikus dengan menggunakan bahan air, dicampur dengan gula, fermipan, dan kemudian bahan tersebut dicampur dan dimasak kurang lebih selama 6 jam kemudian disuling hingga keluar uap dan uap tersebut ditampung dan setelah terkumpul lalu dikemas dalam plastik bening dan siap diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian keuntungan menjual minuman keras jenis Cap Tikus CT Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) per 20 liter yang terjual dan dipergunakan terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam menyiapkan, mengemas kembali minuman keras jenis cap tikus (CT)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Son



tersebut dan minuman keras jenis cap tikus (CT) tersebut mengandung Etanol yang berbahaya bagi kesehatan manusia bila dikonsumsi secara berlebihan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Manokwari Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0061.K/PANGAN 2020, tanggal 9 September 2020 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal Cap Tikus (CT) yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah SAMPEL MENGANDUNG PK ETANOL 24,88%;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICHARD M. LEWAKABESSY, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang sehari-hari bertugas di Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota;
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana menjual, menyerahkan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Jalan Sorong Aimas Km. 12 tepatnya di samping Kantor Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau tepatnya di pangkalan ojek;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tempat produksi atau pembuatan miras ilegal, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat tersebut dan menemukan alat-alat yang digunakan untuk membuat miras ilegal jenis cap tikus antara lain berupa:
    - Tungku yang terbuat dari drum besi yang sudah dimodifikasi;
    - Bambu panjang yang disambungkan ke tungku untuk melakukan penyulingan;
    - Kayu untuk digunakan membakar tungku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jerigen ukuran 5 (lima) liter yang digunakan untuk menampung hasil penyulingan;
  - Drum plastik yang digunakan untuk menyimpan air rendaman bahan baku.
  - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi yang tergabung dalam Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi penjualan minuman keras illegal jenis cap tikus, maka kemudian saksi bersama tim menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan;
  - Bahwa setelah melakukan pemantauan saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa yang akan melakukan penjualan miras illegal jenis cap tikus;
  - Bahwa selanjutnya saat saksi dan rekan-rekan saksi hendak menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa melompat dari motornya dan berlari menuju ke belakang Hotel Luxio dan masuk ke dalam kali dan berlari ke arah semak- semak sehingga saksi dan rekan-rekan saksi kehilangan jejak Terdakwa;
  - Bahwa saat itu saksi dan rekan-rekan saksi masih melakukan pencarian terhadap Terdakwa, tiba-tiba saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri didekat pangkalan ojek, maka kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang memegang sebuah kardus yang ternyata didalam kardus tersebut berisikan 2 (dua) buah plastik panjang yang berisikan minuman keras illegal jenis cap tikus yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam;
  - Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi yang diberikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan penjualan miras jenis cap tikus tersebut bersama-sama dengan sdr. Budiyo;
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sorong Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun instansi yang berwenang untuk menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Son



2. GUNAWAN AFANDI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang sehari-hari bertugas di Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana menjual, menyerahkan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Jalan Sorong Aimas Km. 12 tepatnya di samping Kantor Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau tepatnya di pangkalan ojek;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tempat produksi atau pembuatan miras ilegal, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat tersebut dan menemukan alat-alat yang digunakan untuk membuat miras ilegal jenis cap tikus antara lain berupa:
  - Tungku yang terbuat dari drum besi yang sudah dimodifikasi;
  - Bambu panjang yang disambungkan ke tungku untuk melakukan penyulingan;
  - Kayu untuk digunakan membakar tungku;
  - Jerigen ukuran 5 (lima) liter yang digunakan untuk menampung hasil penyulingan;
  - Drum plastik yang digunakan untuk menyimpan air rendaman bahan baku.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi yang tergabung dalam Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi penjualan minuman keras ilegal jenis cap tikus, maka kemudian saksi bersama tim menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah melakukan pemantauan saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa yang akan melakukan penjualan miras ilegal jenis cap tikus;
- Bahwa selanjutnya saat saksi dan rekan-rekan saksi hendak menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa melompat dari motornya dan



berlari menuju ke belakang Hotel Luxio dan masuk ke dalam kali dan berlari ke arah semak- semak sehingga saksi dan rekan-rekan saksi kehilangan jejak Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi dan rekan-rekan saksi masih melakukan pencarian terhadap Terdakwa, tiba-tiba saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri didekat pangkalan ojek, maka kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang memegang sebuah kardus yang ternyata didalam kardus tersebut berisikan 2 (dua) buah plastik panjang yang berisikan minuman keras illegal jenis cap tikus yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi yang diberikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan penjualan miras jenis cap tikus tersebut bersama-sama dengan sdr. Budiyo;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sorong Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun instansi yang berwenang untuk menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan kegiatan menjual, menyerahkan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;
- Bahwa selain itu pula Terdakwa ikut pula membantu kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan minuman keras illegal jenis cap tikus;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Jalan Sorong Aimas Km. 12 tepatnya di samping Kantor Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau tepatnya di pangkalan ojek;



- Bahwa lokasi pembuatan miras ilegal jenis cap tikus adalah milik sdr. Budiyo (DPO) yang terletak di Jalan Sorong Makbon tepatnya di dalam hutan makbon;
- Bahwa yang memproduksi minuman keras jenis cap tikus tersebut adalah sdr. Budiyo, yang mana setahu Terdakwa cara pembuatan minuman keras jenis cap tikus tersebut awalnya sdr. Budiyo mempersiapkan bahan alat-alat yang akan digunakan antara lain berupa tungku yang terbuat dari drum besi yang sudah di modifikasi terlebih dahulu, pipa stainless, bambu untuk penyulingan, jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter untuk menampung hasil penyulingan (miras ilegal jenis cap tikus) dan kayu bakar untuk memasak bahan baku pembuatan miras ilegal jenis cap tikus, sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah air sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) liter yang dituang kedalam drum plastik dan gula pasir sebanyak 15 (lima belas) kg serta bahan lainnya yang saksi tidak ketahui, lalu bahan-bahan tersebut dicampur dan kemudian didiamkan atau di endapkan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah di diamkan dan di endapkan (fermentasi) selama 3 (tiga) hari kemudian air tersebut dimasukan kedalam tungku pembakaran dan dimasak hingga mendidih, kemudian uap airnya dialirkan atau disuling melalui pipa besi yang di sambungkan dengan bambu dan pipa stainless dan menampungnya kedalam jerigen ukuran 5 (lima) liter hingga menjadi minuman keras ilegal jenis cap tikus kemudian ditampung kedalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan siap diedarkan/dijual;
- Bahwa dari hasil produksi dan penjualan miras cap tikus tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Budiyo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun instansi yang berwenang untuk menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan minuman keras jenis cap tikus (CT) ukuran 50 (lima puluh ) liter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa penyulingan yang terbuat dari stenlis;
- 2 (dua) buah kayu bambu sebagai alat penyulingan;
- 2 (dua) buah kayu bakar;
- 1 (satu) buah karung warna biru yang berisikan gula;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah putih dengan nomor polisi PB 4607 SI;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.121.99.13.05.0061.K/PANGAN/2020 tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh Eka Gusnawati, S.Si., Apt, mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung PK Etanol sebesar 24,88%;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan kegiatan menjual, menyerahkan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;
- Bahwa benar selain itu pula Terdakwa ikut pula membantu kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan minuman keras illegal jenis cap tikus;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Jalan Sorong Aimas Km. 12 tepatnya di samping Kantor Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau tepatnya di pangkalan objek;
- Bahwa benar lokasi pembuatan miras illegal jenis cap tikus adalah milik sdr. Budiyono (DPO) yang terletak di Jalan Sorong Makbon tepatnya di dalam hutan makbon;
- Bahwa benar yang memproduksi minuman keras jenis cap tikus tersebut adalah sdr. Budiyono, yang mana setahu Terdakwa cara pembuatan minuman keras jenis cap tikus tersebut awalnya sdr. Budiyono mempersiapkan bahan alat-alat yang akan digunakan antara lain berupa tungku yang terbuat dari drum besi yang sudah di modifikasi terlebih dahulu, pipa stainless, bambu untuk penyulingan, jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter untuk menampung hasil penyulingan (miras ilegal jenis captikus) dan kayu bakar untuk memasak bahan baku pembuatan miras ilegal jenis cap tikus,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah adalah air sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) liter yang dituang kedalam drum plastik dan gula pasir sebanyak 15 (lima belas) kg serta bahan lainnya yang saksi tidak ketahui, lalu bahan-bahan tersebut dicampur dan kemudian didiamkan atau di endapkan selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa benar setelah di diamkan dan di endapkan (fermentasi) selama 3 (tiga) hari kemudian air tersebut dimasukan kedalam tungku pembakaran dan dimasak hingga mendidih, kemudian uap airnya dialirkan atau disuling melalui pipa besi yang di sambungkan dengan bambu dan pipa stainless dan menampungnya kedalam jerigen ukuran 5 (lima) liter hingga menjadi minuman keras ilegal jenis cap tikus kemudian ditampung kedalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan siap diedarkan/dijual;
- Bahwa benar dari hasil produksi dan penjualan miras cap tikus tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Budiyo;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar minuman keras jenis cap tikus yang disita dari tangan Terdakwa mengandung PK Etanol sebesar 24,88%;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang maupun instansi yang berwenang untuk menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 135 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" mempunyai arti yang sama dengan Barang Siapa, yang menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di Persidangan telah terungkap bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah menunjuk pada diri Terdakwa SURONO Alias BAWON yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURONO Alias BAWON yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wit, telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa oleh petugas Kepolisian Polres Sorong bertempat di Jalan Sorong Aimas Km. 12 tepatnya di samping Kantor Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau tepatnya di pangkalan ojek dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik panjang yang berisikan minuman keras illegal jenis cap tikus yang dibungkus dengan kantong plastik berwarna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula sdr. Budiyo (DPO) dan Terdakwa memproduksi minuman keras jenis cap tikus tersebut dengan cara awalnya sdr. Budiyo memasukkan gula pasir sebanyak 15 (lima belas) kilogram dan 1 (satu) bungkus pakmaya (bahan makanan berupa ragi) kedalam drum yang berisi air yang mana air didalam drum tersebut sebanyak 60 (enam puluh) liter, kemudian drum tersebut ditutup dan bahan-bahan tersebut diendapkan selama 3 (tiga) hari, selanjutnya setelah 3 (tiga) hari kemudian sdr. Budiyo dan Terdakwa mulai memasak air endapan tersebut;

Bahwa dari sekali memasak air endapan tersebut sdr. Budiyo dan Terdakwa memperoleh kurang lebih 20 (dua puluh) liter minuman keras jenis cap tikus;

Bahwa Terdakwa dan sdr. Budiyo kemudian menjual minuman keras jenis cap tikus tersebut kepada pembeli/konsumen dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa minuman keras jenis cap tikus tersebut yang diproduksi dan dijual oleh sdr. Budiyo dan Terdakwa belum mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan maupun instansi terkait, sehingga dalam hal usaha tersebut tidak dibenarkan karena tidak memperoleh ijin sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, dan belum dapat dipastikan keamanan persyaratan sanitasi pangannya;

Bahwa selain itu dalam hal menyimpan, menjual, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa minuman keras jenis cap tikus yang diproduksi oleh Terdakwa mengandung PK Etanol sebesar 24,88% sehingga tidak boleh diedarkan karena dapat membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya;

Bahwa efek yang ditimbulkan dari penggunaan atau pemakaian atau pengkonsumsian oleh manusia yang tidak memenuhi standar atau aturan pemakaian maka dapat membahayakan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur "Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya hanyalah memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Terdakwa dan ternyata pula Terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan minuman keras jenis cap tikus (CT) ukuran 50 (lima puluh) liter merupakan hasil dari kejahatan, serta 1 (satu) buah pipa penyulingan yang terbuat dari stenlis, 2 (dua) buah kayu bambu sebagai alat penyulingan, 2 (dua) buah kayu bakar dan 1 (satu) buah karung warna biru yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan gula yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah putih dengan nomor polisi PB 4607 SI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURONO alias BAWON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan dan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan minuman keras jenis cap tikus (CT) ukuran 50 (lima puluh ) liter;
  - 1 (satu) buah pipa penyulingan yang terbuat dari sterilis;
  - 2 (dua) buah kayu bambu sebagai alat penyulingan;
  - 2 (dua) buah kayu bakar;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung warna biru yang berisikan gula;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah putih dengan nomor polisi PB 4607 SI;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., dan M. Ash, Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H